



PUTUSAN

Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] sebagai

Pemohon;

melawan

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted] sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 07 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2015 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 0178/068/V/2015 tanggal 03 Juni 2015;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah Duda 4 anak dan Janda 1 anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah sendiri di Kelurahan Lingkar Barat selama lebih kurang 3 tahun 6 bulan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sejak bulan Juni 2016 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan Pemohon;
 - Termohon tidak peduli terhadap anak bawaan Pemohon dan hanya memperhatikan anak Termohon sendiri;
6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon yang tidak sayang dan peduli terhadap anak bawaan Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) hingga sekarang;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Bn.



tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Termohon serta membatalkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor: 0178/068/V/2015 tanggal 03 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah, bermetrai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah famili jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, tetapi setelah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarena Termohon selaku merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, disamping itu Termohon juga kurang peduli dengan anak bawaan Pemohon dan hanya memperhatikan anak Termohon sendiri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

2. [REDACTED]

[REDACTED]

selanjutnya dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah famili jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun rukun saja, tetapi setelah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dikarenakan Termohon mesasa kurang dengan penghasilan Pemohon dan Termohon tidak perduli dengan anak bawaan Pemohon disamping itu Termohon mau bekerja tetaoi dilarang oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersetu lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan atas perkara ini;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar mau bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, pada pokoknya karena rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang, meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, dan ketidak datangan Termohon tersebut bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dinyatakan tidak hadir di depan persidangan, yang menurut ketentuan hal semacam itu harus ditafsirkan sebagai pengakuan Termohon terhadap semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon secara diam-diam, namun untuk menghindari kebohongan besar atau sandiwara dalam perkawinan, maka Pemohon masih harus membuktikan semua dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P) dan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) adalah berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, dimana alat bukti tersebut

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1) huruf (a) dan ayat 3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat 1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah secara formil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat-alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di atas sumpahnya

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta berhubungan dengan dalil permohonan Pemohon oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan menikah secara Islam, sebagai mana bukti (P), maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti (P), terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata antara satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian sehingga oleh karenanya telah menguatkan semua apa yang telah didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah dihubungkan antara permohonan Pemohon dengan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didepan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa setatus antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak atau keturunan;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon merasa kurang dengan penghasilan Pemohon, Termohon kurang peduli dengan anak bawaan Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa keluarga atau orang dekat kedua belah pihak telah berupaya untuk mempersatukan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga atau orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup lagi mempersatukan Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah benar-benar pecah terutama jika dilihat bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih dari 1 (satu) tahun, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan yang tajam, disamping itu Pemohon sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Termohon, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sudah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang berbunyi:

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 149 R.Bg., karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Verstek dan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suhaimi, M.A.** dan **Drs. Sarijan M D., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rochmatun, S.Ag, M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Suhaimi, M.A.

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. Sarijan M D., M.H.

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.Ag, M.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Biaya Panggilan Penggugat 1 x	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Tergugat 2 x	:	Rp	150.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Bn.



Jumlah
(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

: Rp 316.000,00

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 0046/Pdt.G/2019/PA.Bn.